



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG
BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa sesuai keputusan pimpinan DPRD Kab.OKU Nomor 1 tahun 2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang susunan acara dan jadwal rapat paripurna kesatu DPRD Kab.OKU masa persidangan kesatu tahun sidang 2013, proses pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013 masih dalam tahap pembahasan, maka sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah, pelaksanaan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penyediaan Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);
13. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akan diperhitungkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2013, yang meliputi:

- a. belanja tidak langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai yang meliputi gaji dan belanja penerimaan lainnya pimpinan anggota DPRD, Bupati/Wakil Bupati, belanja dana perimbangan kepada desa;
- b. belanja langsung, digunakan untuk kepentingan belanja honor tenaga kontrak, honor petugas kebersihan dan untuk kepentingan belanja barang dan jasa yang meliputi pembayaran jasa telepon, listrik, air, alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, makan minum, pemeliharaan kantor, bahan bakar minyak, makan minum pasien di rumah sakit, biaya perjalanan dinas dan pelayanan kebutuhan Bupati dan wakil Bupati.

Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan bupati ini.

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk kepentingan 1 (satu) bulan yang akan diperhitungkan dengan uang persediaan SKPD berdasarkan surat penyediaan dana (SPD) Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

Apabila sampai dengan bulan berikutnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun Anggaran 2013 belum ditetapkan, maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 3 Januari 2013
BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR. 2...